



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0049 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID AGUNG SUNDA KELAPA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi fungsi Masjid sebagai sentra kegiatan umat islam dan sebagai sarana ibadah untuk memberikan layanan kepada umat, perlu dibentuk Kepengurusan;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Masa Bakti Tahun 2021-2026, sehingga perlu dipilih dan diangkat kembali susunan kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka tetap menjaga berfungsinya serta terpeliharanya tempat-tempat ibadah aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Susunan Kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 691 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Prosedur Kerja Kepengurusan Tempat-tempat Ibadah Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID AGUNG SUNDA KELAPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT MASA BAKTI TAHUN 2026-2031
- KESATU : Susunan Kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Masa Bakti Tahun 2026-2031 yang beralamat di Jl. Taman Sunda Kelapa No. 16 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Masa Bakti Tahun 2026-2031 agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan atau peraturan lainnya yang mengatur Masjid Agung Sunda Kelapa serta berkewajiban memelihara, menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan serta melestarikan fungsi Masjid demi syiarnya Agama Islam.
- KETIGA : Kepada Kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa Masa Bakti Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas memakmurkan Masjid Agung Sunda Kelapa.

KEEMPAT : Dana swadaya dan bantuan yang tidak mengikat dari pihak manapun agar dipergunakan hanya untuk kepentingan kemakmuran masjid.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Camat Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat